

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK BNI
SYARIAH DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF
TERHADAP NASABAH NON FIX INCOME YANG
MENIMBULKAN KREDIT MACET.**

**OLEH:
YUNI EKA WATI, S.Farm
NPM.A2021151044**

ABSTRAK

Fungsi utama bank sebagai penyalur dana telah dijalankan dengan memberikan kredit pembiayaan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, selain itu sektor UMKM dapat menjadi solusi ditengah minimnya penyediaan lapangan pekerjaan. Namun disamping itu, masalah yang timbul dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia adalah masalah permodalan, maka dari itu lembaga perbankan menjadi lembaga yang dapat memberikan solusi dalam hal penyediaan permodalan atau kredit bagi para pelaku UMKM. Di era globalisasi yang menuntut agar semua masyarakat dapat bersaing khususnya dibidang ekonomi maka peranan lembaga perbankan sangat dibutuhkan, terlebih dalam mendorong peningkatan kegiatan wirausaha di Indonesia.

Dalam prakteknya pemberian kredit terhadap pelaku UMKM khususnya di Bank BNI Syariah Cabang Pontianak terdapat suatu masalah yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan operasional lembaga perbankan tersebut, masalah ini yang disebut dengan kredit macet. Terjadinya kredit macet tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor diantaranya tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian bank.

Kredit macet merupakan permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas suatu bank, terjadinya kredit macet terjadi dikarenakan petugas dalam menyalurkan pembiayaan tidak sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dari hasil penelitian terdapat korelasi antara penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya

Kata kunci : Kredit Macet, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank

ABSTRACT

The main function of banks as channeling of funds has been run by providing financing credit to small and medium enterprises (UMKM). MSME sector is a very influential sector to the economic development in Indonesia, in addition to the MSME sector can be a solution amid the lack of provision of employment. But besides that, the problems that arise in the development of MSME sector in Indonesia is the problem of capital, therefore the banking institutions become institutions that can provide solutions in terms of capital or credit provision for the perpetrators of SMEs. In the era of globalization demanding that all communities can compete, especially in the economic field, the role of banking institutions is needed, especially in encouraging the increase of entrepreneurial activities in Indonesia.

In practice the provision of credit to the perpetrators of SMEs, especially in Bank BNI Syariah Branch Pontianak there is a problem that can disrupt the financial and operational stability of banking institutions, this problem is called bad credit. The occurrence of non-performing loans is motivated by various factors such as not applying the prudential principles of banks.

Bad credit is a problem that can disrupt the stability of a bank, the occurrence of bad loans occurred because the officers in channeling the financing does not fully apply the prudential principles of banks in channeling financing. From the result of research there is correlation between applying of prudential principle in financing distribution with customer's inability to perform its obligation.

Keywords: Bad Debt, Implementation of Bank Prudential Principles

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tujuan pembangunan Nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat penting terhadap perekonomian bangsa. Pengertian Bank sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu fungsi utama bank adalah sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan bank, apabila masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar dari setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank.

Fungsi utama bank sebagai penyalur dana telah dijalankan dengan memberikan kredit pembiayaan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, selain itu sektor UMKM dapat menjadi solusi ditengah minimnya penyediaan lapangan pekerjaan. Namun disamping itu, masalah yang timbul dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia adalah masalah permodalan, maka dari itu lembaga perbankan menjadi lembaga yang dapat memberikan solusi dalam hal penyediaan permodalan atau kredit bagi para pelaku UMKM. Di era globalisasi yang menuntut agar semua masyarakat dapat bersaing khususnya dibidang ekonomi maka peranan lembaga perbankan sangat dibutuhkan, terlebih dalam mendorong peningkatan kegiatan wirausaha di Indonesia.

Sistem pemberian kredit didasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitor. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "*the five of credit analysis*"

atau prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral and condition*). Cara penilaian yang demikian bukan hal baru, karena dalam Undang- Undang Perbankan no. 14 Tahun 1967 telah diatur dan bank telah mempraktekkannya selama ini. (Malayu S.P,2008) hal.106

Meskipun demikian perlu dibahas satu persatu dari kelima faktor diatas, sehingga akan menjadi jelas dengan yang dimaksud :

a. Watak (*Character*)

Yang diperhatikan bank adalah sikap atau perilaku debitor. Yang diperhatikan bukan hanya nasabah dalam berhubungan dengan bank saja, tetapi meliputi juga dengan pihak yang lainnya.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Usaha yang dibiayai dengan kredit, pada dasarnya nasabah harus dapat mengelola dengan baik, kalau tidak usaha nasabah tidak berkembang atau macet sama sekali. Yang diperhatikan bank disini terutama pimpinan perusahaan nasabah, selain mempunyai kemampuan memimpin perusahaan, juga menguasai bidang usaha serta kesungguhan mengelola usaha dengan baik dan menguntungkan.

c. Modal (*Capital*)

Calon debitor harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitor. Hasil analisis secara lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan bersangkutan. jika terlihat baik maka bank memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan.

d. Jaminan (*collateral*)

Syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet maka agunan inilah yang akan digunakan untuk membayar kredit tersebut.

e. Prospek (*Condition of economy*)

Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kreditnya akan ditolak.

Selain Prinsip 5C di atas, dapat pula ditambahkan satu lagi prinsip "C" (the C's of credit), yaitu kemampuan memperoleh pendapatan/laba (ability to create incomes). Kemampuan debitor mengembalikan kredit dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan/laba. Kemampuan ini dilatarbelakangi oleh pendidikan dan pengalaman, umur, kesehatan jasmani dan rohani, jenis dan jumlah pekerjaan tetap dan tambahan, serta organisasi tempat mereka bekerja. (Siswanto Sutojo,2007) hal.36

Metode analisis kredit juga dapat dilakukan berdasarkan asas 7P, yang terdiri dari : (Kasmir,2008) hal.110

a. Personality

Penilaian terhadap segi kepribadian nasabah.

b. Party

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Purpose

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. Prospect

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Payment

Mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitor maka semakin baik.

f. Profitability

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. Protection.

Memiliki tujuan bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Prinsip pemberian kredit juga dapat ditambahkan dengan asas 3R terdiri dari : (Malayu,2008) hal.108

a. Returns

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitor setelah memperoleh kredit.

b. Repayment

Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitor, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

c. Risk bearing ability

Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitor untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitor risikonya besar atau kecil.

Dalam prakteknya pemberian kredit terhadap pelaku UMKM khususnya di Bank BNI Syariah Cabang Pontianak terdapat suatu masalah yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan operasional lembaga perbankan tersebut, masalah ini yang disebut dengan kredit macet. Terjadinya kredit macet tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor diantaranya kurang telitinya bank dalam menganalisa karakteristik serta kemampuan debitur dalam pengembalian nilai kredit. Masalah lain yang menyebabkan kredit macet yaitu terjadinya suatu hal di luar kemampuan manusia yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Proses penyaluran pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pontianak telah disalurkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu dengan memperhatikan 5C, 7P yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition of economy, personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*. Berdasarkan data yang ada selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2015 pembiayaan yang telah disalurkan sebanyak 260 nasabah. Dalam prakteknya bank telah menyalurkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam prakteknya masih terdapat nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada Bank BNI Syariah Cabang Pontianak. Berdasarkan kategori kolektibilitas 5 terdapat 25 nasabah dari 260 nasabah yang dikategorikan nasabah macet dengan NPF pada tahun 2017 sebesar 6,30 % sedangkan standar BI sebesar 5% bank dikategorikan sehat. . Sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja Bank BNI Syariah Cabang Pontianak.

Salah satu kasus pembiayaan macet yang terjadi di BNI Syariah yaitu nasabah an Bpk. Anton melakukan pinjaman pembiayaan produktif dengan skim untuk memperbesar usaha ternak ayam, ybs merupakan nasabah yang memiliki pengalaman usaha selama 2 tahun. Setelah dilakukan peninjauan oleh account officer ybs dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan di BNI Syariah. Setelah 1 tahun berjalan pembiayaannya, ybs mulai tidak bisa memenuhi kewajibannya di BNI Syariah dan menimbulkan kredit macet. Setelah ditelusuri ternyata ybs tidak menggunakan dananya untuk memperbesar usaha ternak, tetapi digunakan untuk pembangunan ruko dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dan cepat jika ada pembelinya. Dikarenakan ruko ybs belum terjual, ybs kehabisan dana untuk melanjutkan usaha ternaknya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya di BNI Syariah. Dalam kasus ini terdapat penyimpangan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan yaitu *character* nasabah dan kurangnya pemantauan account officer dalam meyalurkan pembiayaan.

Adanya permasalahan di atas, telah menarik minat penulis untuk mengkajinya dengan judul :

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK BNI SYARIAH DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF TERHADAP NASABAH NON FIX INCOME YANG MENIMBULKAN KREDIT MACET.

Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji dari bahan-bahan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat diarahkan untuk menggali konsep-konsep, teori, asas-asas dan norma-norma hukum, serta informasi dan data sekunder yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, baik dengan data primer, sekunder maupun data tersier.

Adapun penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan adanya pendekatan hukum sosiologis melalui studi lapangan untuk mendapatkan data-data primer yang terkait.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian dilapangan dengan cara wawancara secara mendalam (deft interview) terkait dengan pelaksanaan penyaluran pembiayaan.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum:

1. Bahan hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan perjanjian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
 - Buku-buku ilmiah
 - Makalah-makalah
 - Hasil-hasil penelitian dan wawancara

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang dirujuk dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Black's Law Dictionary.

1. Teknik dan alat Pengumpul Data

Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian data melalui studi pustaka terhadap perturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau catatan, literatur serta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Untuk pengumpulan data primer dilakukan menggunakan wawancara dengan Bpk. Wawan Indro selaku Sales Financing Head, Bpk. Nono Mulyono selaku Senior Account Officer, dan Bpk. Ricko Ananda Putra selaku

Junior Account Officer. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar wawancara sebagai pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan dengan jawaban terbuka.

2. Analisis Data

Analisis masalah dan korelasinya dengan data yang dihimpun akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yuridis dan sosiologis kualitatif

Hasil dan Pembahasan

. Korelasi antara penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya.

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan memberikan dasar serta ketentuan terhadap bank agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatannya. Prinsip kehati-hatian sangat penting diterapkan oleh lembaga perbankan dikarenakan bank harus dapat memperoleh kepastian bahwa kredit yang disalurkan dapat kembali sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Prinsip kehati-hatian dapat diterapkan oleh bank dengan cara melakukan berbagai macam analisa-analisa diantaranya dengan menerapkan prinsip 5C, yaitu :

1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan . *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan

melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa pinjaman.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Dari hasil wawancara dengan Sales Financing Head dan Account Officer terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan kredit macet di Bank BNI Syariah Cabang Pontianak berdasarkan kasus yang terjadi, kasus tersebut yaitu Bpk. Anton melakukan pinjaman pembiayaan produktif dengan skim untuk memperbesar usaha ternak ayam, ybs merupakan nasabah yang memiliki pengalaman usaha selama 2 tahun. Setelah dilakukan peninjauan oleh account officer ybs dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan di BNI Syariah. Setelah 1 tahun berjalan pembiayaannya, ybs mulai tidak bisa memenuhi kewajibannya di BNI Syariah dan menimbulkan kredit macet. Setelah ditelusuri ternyata ybs tidak menggunakan dananya untuk memperbesar usaha ternak, tetapi digunakan untuk pembangunan ruko dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dan cepat jika ada pembelinya. Dikarenakan ruko ybs belum terjual, ybs kehabisan dana untuk melanjutkan usaha ternaknya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya di BNI Syariah. Adapun faktor yang menyebabkan kredit macet berdasarkan kasus yang terjadi:

1. Bon pembelian barang yang direkayasa.
2. Penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan bank oleh debitur.

Hal ini merupakan itikad yang tidak baik oleh nasabah yang merupakan *character* dalam penerapan prinsip kehati-hatian bank. Dalam hal ini nasabah membuat rekayasa bon pembelian barang, bon pembelian barang merupakan syarat realisasi pembiayaan.

3. Lemahnya pemantauan petugas saat penyaluran pembiayaan.

Kredit macet yang terjadi dalam kasus ini dikarenakan lemahnya pemantauan oleh petugas bank. Petugas bank seharusnya memastikan apakah nasabah

menggunakan dana pembiayaan berdasarkan skim pembiayaan atau tidak. Adanya penyimpangan dari skim pembiayaan menyebabkan keuntungan yang didapatkan tidak dapat diakui oleh cabang karena merupakan penghasilan yang tidak halal. Oleh karena itu pendapatan tersebut akan disalurkan ke Yayasan Hasanah Titik yang merupakan naungan dari BNI Syariah. Selain menimbulkan kredit macet, akibat lainnya adalah berkurangnya keuntungan Bank BNI Syariah yang nantinya akan mempengaruhi kinerja pegawai serta insentif yang didapatkan.

Dari faktor-faktor tersebut maka pihak perbankan harus dapat memberikan analisa secara cermat sebelum menyalurkan kredit kepada calon debitur. Sehingga masalah-masalah yang akan menimpa di kemudian hari dapat diatasi secara tepat dan yang terpenting adalah tidak menimbulkan kredit macet yang dapat mengganggu stabilitas operasional lembaga perbankan. Oleh karena itu, terdapat korelasi yang signifikan antara penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya.

B. Akibat hukum dari penyimpangan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan produktif di BNI Syariah Cabang Pontianak.

Prinsip kehati-hatian bank merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan, yang pelanggarannya tidak hanya akan membahayakan perbankan itu sendiri, tetapi berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar yaitu runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan berdampak terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah menggolongkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank ini sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi pidana atau lazim disebut tindak pidana perbankan.

Pasal 49 ayat (2) b UU Perbankan dan Pasal 63 ayat (2) b UU Perbankan Syariah mengatur sanksi yang sama bagi Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang lain yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dalam praktik, kasus pidana perbankan yang mendasarkan pada Pasal 49 ayat (2) relatif sering terjadi, seperti pemberian kredit yang tidak sesuai dengan pedoman atau SOP pemberian kredit, atau kredit diberikan tanpa memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang diwajibkan berdasarkan pedoman pemberian kredit. Meskipun UU Perbankan dan UU Perbankan syariah secara tegas mengklasifikasikan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sebagai tindak pidana perbankan, tetapi dalam tataran global berkembang

pemikiran bahwa tindak pidana perbankan termasuk ke dalam lingkup kejahatan bisnis.

C. Upaya untuk menghindari agar tidak terjadi kredit macet akibat penyimpangan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan produktif di BNI Syariah Cabang Pontianak.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, setiap bank bersangkutan perlu sekali melakukan pengelolaan/pembinaan kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain pengelolaan kredit oleh bank tidak lain adalah melakukan upaya-upaya preventif agar kredit tidak menjadi bermasalah. Apabila kredit akhirnya menjadi bermasalah, dapat dilakukan upaya-upaya represif agar kredit dapat diselamatkan atau dibayar kembali oleh nasabah. Dari segi hukum setiap kredit yang diberikan harus berpedoman pada tiga hal pokok, yaitu aman, terarah, dan menghasilkan.

Cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank dengan nasabah, yang sering disebut langkah penyelamatan kredit macet, yaitu :

1) Rescheduling

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Debitor diberi perpanjangan waktu dalam pengembalian kredit.

- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Debitor diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembalian.

2) Reconditioning

Diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti :

- a) kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b) penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c) penurunan suku bunga
- d) pembebasan bunga

3) Restructuring

- a) dengan menambah jumlah kredit
- b) menambah *equity* dengan menyeter uang tunai dan

tambahan dari pemilik

4) Kombinasi

Kombinasi dari ketiga jenis cara di atas.

5) Penyitaan jaminan

Cara ini merupakan jalan terakhir, apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Dari segi hukum penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu negosiasi dan litigasi. Untuk mencegah terjadinya kredit macet pihak internal bank harus melakukan suatu pengamatan terhadap calon debitornya, hal ini dimaksudkan agar pemberian kredit dapat disalurkan terhadap orang-orang yang mempunyai itikad baik untuk melakukan pengembalian kredit secara tepat waktu. Ada lima aspek yang harus menjadi pertimbangan yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan conditional*.

KESIMPULAN

1. Kredit macet merupakan permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas suatu bank, terjadinya kredit macet terjadi dikarenakan petugas dalam menyalurkan pembiayaan tidak sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga terdapat korelasi antara penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya.
2. Prinsip kehati-hatian bank merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan, yang pelanggaranannya tidak hanya akan membahayakan perbankan itu sendiri, tetapi berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar yaitu runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan berdampak terhadap perekonomian nasional.
3. Untuk menghindari kredit macet petugas bank juga harus mengetahui serta memahami mengenai Know Your Customer (KYC) & Know Your Employee (KYE) dan agar suatu bank dapat terhindar dari permasalahan kredit macet, maka dibutuhkan solusi-solusi untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya bank harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit terhadap calon debitornya, bank harus dapat menilai calon debitur tersebut dari lima aspek yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan conditional*. Dengan demikian bank tidak akan salah dalam memberikan kredit terhadap calon debitur yang tidak tepat, maka

dengan dapat mengidentifikasi calon debitornya dengan tepat maka bank akan terhindar dari permasalahan kredit macet.

SARAN

1. Pihak Bank BNI Syariah Cabang Pontinak harus meningkatkan kemampuan para pegawainya untuk dapat menganalisa karakteristik dan kemampuan calon debitur.
2. Pihak Bank BNI Syariah harus dapat mengoptimalkan analisa berdasarkan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan conditional*) dalam hal penyaluran kredit mikro utama sehingga dapat meminimalisir kredit macet.

Daftar Pustaka

- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- H. Salim, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Ghozali, 2007, *Manajemen Risiko Perbankan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Malayu S. P. Hasibuan, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.